

PENJELASAN LAMPIRAN I.c

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

I.	STANDAR BESARAN HONORARIUM
A.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
1.	HONORARIUM OPERATOR SE-BUDGETING/E-PLANNING Diberikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Operator SIMDA/E-Planning. Diberikan selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat dan tidak lagi diberikan honorarium bulanan lainnya. Sedangkan PNS diberikan hanya yang ditugaskan sebagai operator SIMDA penganggaran.
2.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS. Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)/SIMPEG Online dan Tenaga Pendamping Teknis SIMDA/SIMPEG Online.
3.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ, LPPD GUBERNUR, LAKIP Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
5.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL DAERAH Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai pengelola Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Barat.
B.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	HONORARIUM POKJA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pokja Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.	HONORARIUM PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna



	Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai panitia/pejabat yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6.	HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat, dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
7.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN DI HOTEL Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan yang dilaksanakan di hotel melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
8.	HONORARIUM TIM PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang bertugas memeriksa dokumen kontrak yang menyebabkan perubahan atas pelaksanaan kontrak awal serta meneliti kelayakan atas perubahan kontrak yang diusulkan. Tim dimaksud dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
C.	HONORARIUM TIM PENGAWASAN DAERAH DAN BIDANG HUKUM
1.	HONORARIUM PERSIDANGAN MAJELIS TP-TGR Honorarium Persidangan Majelis TP-TGR diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Majelis TP-TGR Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Majelis, Penuntut dan Tim Tindak Lanjut, Panitera Sidang, Notulen Sidang dan Staf Sekretariat Majelis yang melakukan penyusunan dan penggandaan Surat Tuntutan Tim Tindak Lanjut setiap satu kali bersidang.
2.	HONORARIUM TEPPRA Diberikan kepada PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim dan/Pengelola TEPPRA Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.	HONORARIUM TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat/Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA 4.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai PNS yang diberi tugas menghadiri dan memberikan keterangan/informasi sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 4.2 Honorarium Beracara Diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
5.	HONORARIUM KOORDINASI STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Strategis



	Pemerintah Daerah dan Tim Sekretariat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah.
6.	HONORARIUM TIM MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Honorarium dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
D.	HONORARIUM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)
1.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JPT MADYA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serendah-rendahnya pejabat eselon I untuk Pegawai PNS. Panitia seleksi ini berasal dari unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JPT PRATAMA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serendah-rendahnya pejabat eselon II untuk Pegawai PNS. Panitia seleksi ini berasal dari unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.	HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
E.	HONORARIUM LAINNYA
1.	HONORARIUM ADMINISTRASI PEGAWAI TIDAK TETAP Diberikan Kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta diberi tugas melaksanakan kegiatan rutin setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.
2.	HONORARIUM OPERATOR Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Operator Komputer, Administrator Jaringan, Operator Mesin, Petugas Bendung, Petugas Pintu Air, Petugas Pencatat Data Curah Hujan, Petugas Pos Duga Air dan Petugas Klimatologi, Operator Mesin Pengolah Rotan pada Pusat Pengembangan Rotan, Operator IT Sistem Informasi Penunjang Produk Hukum Daerah, Operator Mesin Produksi pada UPTD Dinas Kehutanan, Operasional Pemadam Kebakaran TNI/POLRI/ASN/Non ASN/Masyarakat, Operator SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), dan Operator SIHHBK (Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu), Operator Data KUMKM, Operator SHS, dan Operator Jaringan Data Kabupaten (SIPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3.	HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberi tugas melaksanakan kegiatan. Pemberian Honorarium per kegiatan jika bekerja pada kegiatan tertentu dan tidak bersifat rutin.
4.	HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI TEKNOLOGI (IT) - Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang dalam rangka operasionalisasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai pengelola TIK berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat. - Honorarium Pengelola Informasi Teknologi dan Ruang Oval Gubernur



	diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari beberapa SKPD (Lintas SKPD), yang ditugaskan untuk mengelola Informasi Teknologi Gubernur Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS. Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis Instalasi, Perawat Taman/Halaman/Tanaman, Perawat Kolam, Pengawas Kapal/Perikanan, Tenaga Perbenihan Ikan, dan Penjaga Gudang.
7.	UPAH TENAGA TEKNIS PERTANIAN NON PNS Diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi khusus untuk melaksanakan kegiatan dibidang pertanian berdasarkan pejabat berwenang yang dianggarkan di Dinas Pertanian.
8.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT
	a. Penceramah
	Honor penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai PNS/Anggota Polri/ TNI/ Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharing experince sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
	b. Pengajar Dari Luar OPD Penyelenggara
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari OPD penyelenggara.
	c. Pengajar Dari Dalam OPD Penyelenggara
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar dari dalam OPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit.
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS lintas SKPD yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Jurnal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium dianggarkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN Diberikan kepada fungsional peneliti yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian, paling banyak 4 (empat) jam sehari.
11.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN. Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti.
12.	HONORARIUM PENYULUH/FASILITATOR/TENAGA AHLI/TENAGA TEKNIS ANALISA LABORATORIUM 1. Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pegawai Non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur diangkat sebagai peneliti perundang-undangan yang mempunyai tugas antara lain melakukan penelitian terhadap draft Naskah Akademik, draft Rancangan Peraturan Daerah, draft Rancangan Peraturan Gubernur, draft rancangan Keputusan Gubernur dan produk hukum lainnya serta penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten.



	<p>3. Diberikan kepada Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai tenaga teknis RKL dan RPL Pelabuhan Perikanan yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang mengacu pada dokumen RKL/RPL serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan.</p> <p>4. Diberikan kepada Tenaga Ahli Bahasa yang berdasarkan perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Balai Bahasa, untuk melakukan review terhadap draft produk hukum daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Honorarium diberikan per naskah.</p>
13.	<p>HONORARIUM PENGAWAL, ADC, SATPAM, PETUGAS KEAMANAN, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, JURU MASAK, PEMASANG TENDA DAN PENJAGA GUDANG.</p> <p>- Diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Besaran satuan biaya belum termasuk seragam dan perlengkapan, jika melalui jasa pihak ketiga berlaku ketentuan bagi pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial atau kesehatan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.</p> <p>Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.</p>
14.	<p>HONORARIUM TIM KERJA/TIM PELAPORAN/ SATGAS/TIM GABUNGAN LINTAS SEKTOR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>Honorarium Tim Kerja/Tim Pelaporan/Satgas/Tim Gabungan Lintas Sektor Pada SKPD diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditugaskan sebagai Tim Kerja/ Tim Pelaporan /Satgas/Tim Gabungan Lintas Sektor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>Honorarium dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
15.	<p>HONORARIUM TIM PENDAMPING SENTRA-SENTRA ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)</p> <p>Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tim Pendamping sentra-sentra one village one product.</p>
16.	<p>HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KANTOR/MESS</p> <p>Diberikan kepada pegawai non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat serta diberi tugas melaksanakan kegiatan rutin setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir. Honorarium diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dan kondisi daerah.</p>
17.	<p>HONORARIUM TIM TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI SULAWESI BARAT</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditunjuk sebagai pengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Barat.</p>
18.	<p>HONORARIUM TIM MANAJEMEN DANA BOS PROVINSI SULAWESI BARAT</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
19.	<p>HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA DATA PENDIDIKAN (KK DATADIK)/SISTEM INFORMASI DAN DATA PENDIDIKAN</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Kelompok Kerja Data Pendidik. Untuk Pegawai Non PNS, pemberian honorarium dibuktikan dengan daftar hadir melaksanakan kegiatan rutin setiap hari kerja sebagai Tim Satgas Pendataan dan Operator Dapodikdasmen pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.</p>
20.	<p>HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI</p> <p>Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Guru Tidak Tetap Non PNS yang</p>



	mengajar pada SMA dan SMK Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap.
21.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SMA DAN SMK NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pustakawan, Laporan, Tata Usaha, Penjaga Sekolah Non PNS yang bekerja pada SMA dan SMK Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada SMA dan SMK Negeri.
22.	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Guru Tidak Tetap Non PNS yang mengajar pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap SLB.
23.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pustakawan, Laboran, Tata Usaha, Penjaga Sekolah Non PNS yang bekerja pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Luar Biasa Negeri.
24.	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) PADA TAMAN KANAK KANAK (TK) PEMBINA TERPADU PROVINSI dan TKLB Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Guru Tidak Tetap Non PNS yang mengajar pada TK Pembina Terpadu Provinsi dan TKLB yang berdasarkan Keputusan Gubernur/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap.
25.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA TAMAN KANAK KANAK (TK) PEMBINA TERPADU PROVINSI Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pustakawan, Laboran, Tata Usaha, Penjaga Sekolah Non PNS yang bekerja pada TK Pembina Terpadu Provinsi dan TKLB yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada TK Pembina Terpadu Provinsi dan TKLB.
26.	HONORARIUM PENGURUS HARIAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pengurus Harian Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
27.	HONORARIUM PADA KEGIATAN LOMBA-LOMBA KESISWAAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Juri, Instruktur, Pelatih, Wasit, Tim Penilai, Penguji, Peserta, Manajer/Official/Pelatih/Atlit dalam kegiatan lomba yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan pendampingan ke tingkat Nasional.
28.	HONORARIUM KEGIATAN LOMBA-LOMBA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Surat Tugas ditetapkan sebagai Juri, Instruktur, Pelatih, Wasit, Tim Penilai, Penguji, Peserta, Manager/Official/Pelatih/Athlet dalam kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan pendampingan ke tingkat nasional.
29.	HONORARIUM PETUGAS PENGELOLAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN UNTUK TERTIBNYA PROSES ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Petugas pengelolaan pengaturan dan pengawasan untuk tertibnya proses angkutan lebaran, natal dan tahun baru.



	Honorarium dianggarkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.
30.	<p>HONORARIUM MTQ/STQ DAN BIAYA PENGADAAN</p> <p>a. Dewan Hakim Nasional Adalah salah satu penilai Lomba Tk. Nasional dalam pelaksanaan STQ/MTQ yang berlangsung antara 5/7 hari (siang-Malam).</p> <p>b. Dewan Hakim lokal Adalah salah satu penilai Lomba Tk. Provinsi dalam pelaksanaan STQ/MTQ yang berlangsung antara 5 s/d 7 hari (siang-malam).</p> <p>c. Panitera adalah pembantu dewan hakim dalam mencatat hasil nilai peserta dalam pelaksanaan STQ/MTQ selama kegiatan tersebut berlangsung.</p> <p>d. Pembaca ayat suci adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia untuk membacakan ayat suci Al-qur'an dalam suatu acara / kegiatan pada saat pembukaan ataupun penutupan.</p> <p>e. Protokol Lapangan kegiatan MTQ selama 5-7 hari (siang-malam)</p> <p>f. Tenaga Medis adalah petugas yang telah ditunjuk untuk menyertai peserta dalam menjaga kondisi kesehatan peserta dalam pelaksanaan lomba,kegiatan MTQ/STQ selama 5-10 hari (siang-malam).</p> <p>g. Media adalah tenaga publikasi yang ditugaskan untuk meliput selama kegiatan lomba berlangsung kegiatan MTQ/STQ selama 5-10 hari (siang-malam).</p> <p>h. Pelatih adalah Petugas tehnis yang mengetahui metode tentang tata cara pelaksanaan pembacaan ayat suci Al-qur'an secara benar,kegiatan MTQ/STQ selama 9-10 hari (siang-malam).</p> <p>i. Pendamping adalah petugas yang ditunjuk untuk mendampingi peserta lomba pada pelaksanaan ipent STQ/MTQ dan kegiatan lomba lainnya, pada suatu daerah yang telah ditetapkan, kegiatan MTQ/STQ selama 5-7 hari (siang-malam).</p> <p>j. Tenaga Dekorasi adalah tenaga khusus untuk membuat asesoris / miniatur / merias yang ditonjolkan dalam pelaksanaan Pawai Ta"aruf kegiatan STQ/MTQ Tk. Nasional,kegiatan MTQ/STQ selama 9-10 hari (siang-malam)</p> <p>k. Saritilawah adalah Petugas yang ditunjuk dalam membacakan arti atau tafsir ayat yang dibacakan oleh petugas pembacaan ayat suci</p> <p>l. Pakaian Toga Dewan Hakim</p> <p>m. Kopiah/Jilbab, Gamis, Baju Koko,Sarung.di pakai pada acara-acara keagamaan (MTQ/STQ.Pengajian,Tablik Akbar, Safari Reliji dan kegiatan keagamaan lainnya.</p>
31.	<p>HONORARIUM PENCERAMAH MUSLIM</p> <p>a. Penceramah dalam daerah adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil dalam daerah untuk memberikan Siraman Rohani atau da"wah kepada peserta kegiatan keagamaan.</p> <p>b. Penceramah dalam daerah adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil dalam daerah untuk memberikan Siraman Rohani atau da"wah kepada peserta kegiatan keagamaan</p> <p>c. Penceramah dalam daerah adalah Ustadz/Kiyai/Pendeta yang dipanggil dalam daerah untuk memberikan Siraman Rohani atau da"wah kepada peserta kegiatan keagamaan</p>
32.	<p>HONORARIUM TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</p> <p>Diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Honorarium dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.</p>
33.	<p>HONORARIUM DAN UANG SAKU PADA KEGIATAN KEBUDAYAAN TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN DAN TINGKAT NASIONAL</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Pendamping/Official, Instruktur Daerah, Tim Teknis/Pelatih Daerah, Juri Daerah/Pusat, Pianist/Dirigen, Pembawa Acara dan Rohaniawan, dan Peserta dalam Kegiatan Kebudayaan yang dilaksnakan di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan pendampingan ke tingkat nasional.</p>



34.	HONORARIUM PETUGAS PEMANTAU JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Petugas Pemantau Jaringan Distribusi Pangan pada seluruh kabupaten
35.	HONORARIUM PETUGAS PEMANTAU HARGA PANGAN (ENUMERATOR) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Petugas Pemantau Harga Pangan (enumerator) pada seluruh kabupaten.
36.	HONORARIUM PETUGAS PENGAMBIL DATA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Petugas Pengambil Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
37.	HONORARIUM PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS dengan sertifikasi tertentu yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Petugas Pengambil Contoh yang bertugas mengambil sampel pangan.
38.	HONORARIUM PETUGAS PENGAMBIL GABAH DI PENGGILINGAN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Pengambil Gabah di penggilingan yang berada di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
39.	HONORARIUM PENDAMPING GAPOKTAN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Pendamping Gapoktan.
40.	HONORARIUM PENDAMPING KELOMPOK WANITA TANI (KWT) Diberikan kepada Penyuluh/THL/Swadaya/Tokoh Masyarakat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Pendamping Kelompok Wanita Tani (KWT).
41.	HONORARIUM PETUGAS TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai pengelola TTIC.
42.	HONORARIUM TIM PENGAWAS SUMBER DAYA KELAUTAN Diberikan kepada awak kapal pengawasan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditugaskan dalam operasi laut di seluruh wilayah laut Sulawesi Barat. Pemberian honorarium diperhitungkan mulai saat persiapan operasi sampai dengan kembalinya kapal ke pangkalan.
43.	HONORARIUM TENAGA AHLI/ TENAGA TEKNIS ANALIS LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS Non PNS yang berdasarkan hasil assessment dianggap mahir dalam pengoperasian instrument laboratorium dan pengambilan sampel lingkungan hidup dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai Tenaga Ahli/ Tenaga Analis Laboratorium Lingkungan Hidup
44.	HONORARIUM TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2020 Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditugaskan terlibat langsung dalam pembinaan, fasilitasi, membangun jejaring kerja dan komunikasi, penilaian, penghargaan dan publikasi untuk mendorong terwujudnya gerakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan Tahun 2020.
45.	HONORARIUM TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2020 Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tahun 2020.
46.	HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA



	<p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, unsur-unsur Perangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Honorarium diberikan setiap bulan selama 4 (empat) bulan sesuai dengan tahapan penyusunan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.</p>
47.	<p>HONORARIUM TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Barat</p>
48.	<p>HONORARIUM TIM INFORMASI TEKNOLOGI DAN PENGELOLA E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tenaga Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengelola Website E-Government Pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Honor dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.</p>
49.	<p>HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PASAR (PIP) KABUPATEN DAN PROVINSI Diberikan kepada Non PNS dan/atau Pihak lainnya yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Petugas Pencaca (survey harga) Pasar dan Pengolah Data pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.</p>
50.	<p>HONORARIUM TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT Diberikan kepada Non PNS dan/atau Pihak lainnya yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.</p>
51.	<p>HONORARIUM TENAGA RADIOLOGI Diberikan kepada Pegawai Non PNS RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Radiologi pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.</p>
52.	<p>HONORARIUM TENAGA LABORATORIUM Diberikan kepada Pegawai Non PNS RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Laboratorium pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.</p>
53.	<p>HONORARIUM TENAGA ACADEMY TECHNIC ELECTROMEDICAL Diberikan kepada Pegawai Non PNS RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Academy Technical Electromedical pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.</p>
54.	<p>INSENTIF DOKTER SPESIALIS RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Dokter Spesialis pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.</p>
55.	<p>HONORARIUM TENAGA IT PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT Diberikan kepada Pegawai Non PNS Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga IT Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat.</p>
56.	<p>HONORARIUM KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang bekerja untuk mengupayakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pembinaan yang bertujuan untuk melindungi pelayanan medis, keselamatan pasien dan pekerja di RSUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman</p>

	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
57.	HONORARIUM INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Infection Prevention Control Nurse yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan khusus yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan bekerja penuh waktu .
58.	HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT (MARASA) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama Program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA).
59.	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.
60.	HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUN RENCANA TATA RUANG (RTR) Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki jabatan akademik jika berasal dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan/atau memiliki sertifikat keahlian dan/atau memiliki rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidang perencanaan tata ruang dan/atau tanda bukti pengalaman pekerjaan pada bidang perencanaan tata ruang, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Penyusun Rencana Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
61.	HONORARIUM TENAGA AHLI KAWASAN STRATEGI PROVINSI (KSP) Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki jabatan akademik jika berasal dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan/atau memiliki sertifikat keahlian dan/atau memiliki rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidang terkait dan/atau tanda bukti pengalaman pekerjaan pada bidang terkait, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Kawasan Strategi Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
62.	HONORARIUM TENAGA AHLI, ASISTEN TENAGA AHLI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki jabatan akademik jika berasal dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan/atau memiliki sertifikat keahlian dan/atau memiliki rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidang kajian lingkungan hidup strategis atau yang terkait dan/atau tanda bukti pengalaman pekerjaan pada bidang kajian lingkungan hidup strategis atau yang terkait, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
63.	TENAGA AHLI PENDAMPINGAN TEKNIK KE-PU-AN Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki jabatan akademik jika berasal dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan/atau memiliki sertifikat keahlian dan/atau memiliki rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidang teknik Pekerjaan Umum atau yang terkait dan/atau tanda bukti pengalaman pekerjaan pada bidang teknik Pekerjaan Umum atau yang terkait, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Pendamping Teknik Ke PU-an Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
64.	HONORARIUM KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tenaga Pendamping, Tim Penguji Rekrutmen Tenaga Pendamping, Tenaga Administrasi Pendamping, Koordinator Tenaga Pendamping, Penilai Kesehatan Koperasi, dan Instruktur TOT Perkoperasian



	pada KUMKM. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
65.	HONORARIUM PUSAT PENGEMBANGAN ROTAN MAMUJU (PPRM) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tenaga Teknis PPRM, Tenaga Teknis Desain, Tenaga Pengelola Rotan, Instruktur Ahli Pengelola, dan Asisten Instruktur Ahli pada Pusat Pengembangan Rotan Mamuju. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
66.	HONORARIUM INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Koordinator Tenaga Pendamping Kelompok IKM Tenun, Anggota Tenaga Pendamping Kelompok IKM Tenun, Koordinator Data Base, Petugas Pengumpulan Data Base, Petugas Pengumpulan dan Pengeolahan Data Base, Instruktur Ahli Desain Tenun, dan Asisten Instruktur Ahli.
67.	HONORARIUM PENYIDIK BUMI Honorarium diberikan kepada Fungsional ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Penyidik Bumi Pertama, Peyidik Bumi Muda, Peyidik Bumi Madya, Peyidik Bumi Utama
68.	HONORARIUM PETUGAS PENERTIBAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEGIATAN OPERASI PENERBITAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT Honorarium diberikan kepada staf Polantas Se Sulawesi Barat dan Pegawai PNS serta Pegawai Non PNS pada UPTB Samsat Se Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ikut dalam Penertiban Kendaraan Bermotor Pada Kegiatan Operasi Penerbitan Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
69.	HONORARIUM TIM TERPADU KERJASAMA OPERASI PENEGAKAN PERDA Honorarium diberikan kepada Pegawai PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Terpadu Kerjasama Operasi Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas melakukan tindakan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
70.	HONORARIUM TIM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang melaksanakan tugas mengawasi sumber daya kelautan pada seluruh wilayah perairan Sulawesi Barat. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
71.	HONORARIUM PENDUKUNG LOMBA JENJANG PAUD/ SD/ SMP/ SMA/ SMK TK. NASIOONAL Honorarium diberikan kepada Pegawai Non PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai tenaga pendukung dalam kegiatan O2SN Tingkat Nasional, FLS2N Tingkat Nasional, OSN Tingkat Nasional, GSI Tingkat Nasional, dan Apresiasi GTK Tingkat Nasional. Honorarium diberikan per kegiatan.
72.	HONORARIUM TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH Honorarium diberikan kepada Budayawan Daerah yang ikut serta dalam Tim Penyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran.
73.	HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN Honorarium diberikan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur diangkat sebagai Anggota Dewan



	Pengupahan Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Honorarium diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.
II.	SATUAN BIAYA DAN JASA LAINNYA
1.	BIAYA BANTUAN BEA SISWA GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN DAN PRA JABATAN Diberikan kepada Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dan Prajabatan yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan selama 1 (satu) semester di perguruan tinggi penyelenggara.
2.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH Biaya Operasional Penyuluh adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Pegawai PNS sebagai Penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3.	SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN/STRUKTURAL Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Struktural diberikan kepada Pegawai PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV. Rincian biaya pendidikan dan pelatihan.
4.	SATUAN BIAYA DIKLAT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kontribusi yang dibayarkan untuk PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kontribusi tersebut dibayarkan dengan hitungan PNS/orang Per Kegiatan.
5.	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2 Satuan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Serta Pendidikan Dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2 diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Serta Pendidikan Dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III.
6.	BELANJA JASA NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ BIMTEK/ RAKOR/ FORUM/ PELATIHAN/DISEMINASI DAN SEJENISNYA
	I. Belanja Jasa Narasumber/Pembahas
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan surat tugas memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Satu jam yang digunakan dalam pemberian Jasa narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual. Belanja Jasa narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan: a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.
	II. Belanja Jasa Moderator
	Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh



	<p>pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/pelatihan.</p> <p>Belanja Jasa Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.
	<p>III. Belanja Jasa Pembawa Acara</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ BimbinganTeknis/Workshop/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Pejabat setingkat Eselon II dengan peserta minimal 50 (lima puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit organisasi penyelenggara/masyarakat atau Acara Khusus Kenegaraan/Muspida.</p>
	<p>IV. Belanja Jasa Pembaca Doa/Rohaniawan</p> <p>Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang Bditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II.</p>
	<p>V. Jasa Pengisi Acara adalah kelompok pemain atau kelompok penyanyi yang beranggotakan 5 orang yang ditampilkan pada acara seremonial yang dihadiri oleh Gubernur dan tamu VIP Gubernur.</p>
7.	BELANJA JASA TENAGA AHLI/STAF AHLI/PAKAR/INSTRUKTUR
	<p>I. Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Pakar</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Pakar diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang memiliki kompetensi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran, dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga akademisi selaku narasumber ujian/pelatihan, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal, dan tenaga ahli lainnya yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Diberikan paling rendah 90 menit dan paling tinggi 3 jam per hari dalam satu kegiatan.</p>
	<p>II. Jasa Instruktur</p> <p>Belanja Jasa Instruktur diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang memiliki ketrampilan khusus/spesifik yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi terampil sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kegiatan.</p>
	<p>III. Jasa Dewan Penguji</p> <p>Belanja Jasa Dewan Penguji diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang memiliki ketrampilan khusus/spesifik yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas menilai/menguji dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi ahli/terampil sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kegiatan.</p>
	<p>IV. Jasa Asesor</p> <p>Belanja Jasa Asesor diberikan kepada Penguji bersertifikat Asesor dari lembaga akreditasi yang mengeluarkan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat</p>



	Keterampilan.
	V. Jasa Juri
	Belanja Jasa Juri diberikan kepada Pihak Ketiga yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Juri dalam event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
8.	BELANJA JASA TENAGA AHLI GUBERNUR Belanja Jasa Tenaga Ahli Gubernur diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Gubernur.
9.	BELANJA DIKLAT PASKIBRAKA Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada Diklat Paskibraka yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga
10.	BELANJA JASA TIM SELEKSI PASKIBRAKA NASIONAL Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas seleksi Paskibraka Nasional yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.
11.	BELANJA JASA PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PROVINSI Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Provinsi yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.
12.	BELANJA JASA PPLP (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar) Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Asisten Pelatih, Kepala Pengurus PPLP, Mekanik Cabang Olahraga Dayung, dan Pelatih Senam pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Belanja Jasa diberikan perbulan dengan bukti daftar hadir rata-rata minimal 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan dan dianggarkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat.
13.	BELANJA JASA ATLET, PELATIH, OFFICIAL DAN TIM MEDIS TK. NASIONAL Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Atlet, Pelatih, Tim Medis, dan Official yang terlibat dalam event Nasional dan dianggarkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat.
14.	BELANJA JASA PERTANDINGAN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pada pertandingan Olahraga yang dianggarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga.
15.	BELANJA JASA PADA PENYELENGGARAAN SIARAN RADIO BANUA MALQBI Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai: - Koordinator Produksi, Pemberitaan, Penyiaran dan Marketing - Penyiar, dan - Reporter pada penyelenggaraan siaran Radio Banua Malaqbi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
16.	BELANJA JASA BANTUAN HUKUM Diberikan kepada Pengacara yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran. Biaya jasa hanya dianggarkan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17.	BELANJA JASA PERKARA Diberikan kepada Pengacara yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran. Belanja Jasa perkara adalah biaya yang dikeluarkan dari proses awal persidangan sampai keluarnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Biaya Jasa Perkara hanya dianggarkan pada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
18.	BELANJA JASA PENDAMPINGAN PNS PADA PROSES HUKUM

	Diberikan kepada Pengacara yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran. Belanja Jasa Pendampingan PNS Pada Proses Hukum adalah biaya operasional yang dikeluarkan selama mendampingi PNS dalam proses hokum (Penyidikan dan Penyelidikan). Biaya Jasa Perkara hanya dianggarkan pada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
19.	BELANJA JASA KONSULTASI PENELITIAN Diberikan kepada Pihak/Lembaga/ Akademisi yang memiliki kompetensi melakukan penelitian, kajian, survey dan analisis. Satuan biaya diberikan untuk setiap dokumen hasil kajian. Untuk Belanja Jasa Penyusunan Data Geographic Information System (GIS) diberikan kepada Pihak/Lembaga penyusun provil provinsi yang terdiri dari profil kemiskinan, profil social budaya, profil ekonomi, profil sarana prasarana wilayah pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain.
20.	JASA TENAGA KESEHATAN LOKAL Diberikan kepada Pegawai PNS, Pegawai Non PNS dan Bidan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan Gizi Buruk/Kurang dan Ibu Hamil resiko tinggi
21.	JASA KEBERSIHAN SETELAH KEGIATAN PAMERAN Diberikan kepada pihak ketiga yang melakukan jasa kebersihan setelah Kegiatan Pameran pada event nasional. Biaya jasa kebersihan
22.	JASA DAN HADIAH PENYELENGGARAAN KEGIATAN SANDEQ Diberikan kepada Peserta, Tenaga Lapangan, Tenaga Medis dan Pemenang Kegiatan Sandeq serta Biaya Operasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
23.	BELANJA JASA PADA DINAS KEHUTANAN Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Penyusun Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat, Penyusun Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangroove, Penyusun Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangroove, Penyusun Rancangan Kegiatan Agroforestry, Penyusun Rancangan Gully Plug (2x5), Penyusun Rancangan Dam Penahan (2,5 x 9), Penyusun Rancangan Dam Penahan (3 x 8), Penyusun Rancangan Sumur Resapan, Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat P0, Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat P1, Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat P2, Pembuatan Tanaman Agroforestry P0, Pembuatan Tanaman Agroforestry P1, Pembuatan Tanaman Agroforestry P2, Pembuatan Tanaman Mangroove P0, Pembuatan Tanaman Mangroove P1, Pembuatan Tanaman Mangroove P2, Pembuatan Gully Plug (2x5), Pembuatan Dam Penahan (3x8), Pembuatan Dam Penahan (2,5x9), Pembuatan Sumur Resapan, Pengamanan Hutan (Tenaga Bantu Polhut), Tenaga Keamanan Kantor pada UPTD KPH, Tenaga Kebersihan Kantor pada UPTD KPH, Tenaga Buruh (Survey/Rintis/Kayu temuan), Pembuatan Peta
24.	JASA TENAGA AHLI GEOFISIKA Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Geofiska untuk Analis data gelistrik, dan Asisten surveyor.
25.	JASA TENAGA AHLI GEOLOGI Diberikan kepada Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Geologi untuk Geolistrik, dan Alat Ukur.
26.	BELANJA TUNJANGAN KEHORMATAN KOMISI INFORMASI PROVINSI Diberikan kepada Pegawai Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang dianggarkan di Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
27.	BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA) SATUAN PENDIDIKAN Diberikan kepada satuan pendidikan sebagai Bantuan Penunjang Biaya Operasional yang tidak dibiayai oleh Dana BOS atau dana lainnya pada tingkat satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dan.atau Swasta, dengan



	<p>perhitungan jumlah alokasi Dana BOMMDA/BOP untuk sekolah dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih, perhitungan BOMMDA sebesar Rp150.000,- dikalikan jumlah peserta didik.</p> <p>b. Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 atau lebih, perhitungan BOMMDA sebesar Rp150.000,- dikalikan 60 (enam puluh) sebagai Penerima Kebijakan Alokasi Minimal dan sebesar Rp150.000,- dikalikan jumlah peserta didik sebagai sekolah Bukan Penerima Kebijakan Alokasi Minimal.</p>
28.	<p>BIAYA MAKAN MINUM PESERTA DIDIK DI ASRAMA (BOARDING SCHOOL) Diberikan kepada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai penyelenggara Boarding School (siswa tinggal di Asrama sekolah), dengan perhitungan Jumlah Siswa Yang Tinggal Di Asrama dikalikan dengan jumlah hari efektif 24 hari dikali 12 bulan dikali Rp15.000,-</p>
29.	<p>BIAYA BANTUAN BEA SISWA GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN DAN PRA JABATAN Diberikan kepada Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dan Prajabatan yang dinyatakan Lulus untuk mengikuti Pendidikan selama 1 (satu) semester di Perguruan Tinggi Penyelenggara.</p>
30.	<p>BIAYA SURVEY OLEH SURVEYOR KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT Diberikan kepada Komite Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI sebagai biaya survey reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.</p>
31.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DASAR Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi) Dasar yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi) Dasar. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
32.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING BANTUAN HIDUP DASAR Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Bantuan Hidup Dasar yang dilaksanakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/Himpunan Gawat Darurat bencana Indonesia/Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Bantuan Hidup Dasar. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
33.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING KOMUNIKASI EFEKTIF Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Komunikasi Efektif yang dilaksanakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Komunikasi Efektif. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
34.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING KESELAMATAN PASIEN Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Keselamatan Pasien yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Keselamatan Pasien. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
35.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING K3, APAR, PENANGGULANGAN WABAH DAN BENCANA Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training K3, APAR, Penanggulangan Wabah dan Bencana yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training K3, APAR, Penanggulangan Wabah dan Bencana. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
36.	<p>BIAYA IN HOUSE TRAINING CODE BLUE, CODE RED, CODE BLACK Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Code Blue, Code Red, Code Black yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga</p>

	Sertifikasi Penyelenggara In House Training Code Blue, Code Red, Code Black. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
37.	BIAYA IN HOUSE TRAINING MANAJEMEN NYERI/ PENINGKATAN MUTU KESELAMATAN PASIEN (PMKP) Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Manajemen Nyeri/ Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP) yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Manajemen Nyeri/Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP). Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
38.	BIAYA IN HOUSE TRAINING SURVEILANS Diberikan sebagai pengganti biaya In House Training Surveilans yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara In House Training Surveilans. Pelaksanaan In House Training sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
39.	BIAYA PELATIHAN PICU UNTUK DOKTER SPESIALIS ANAK Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan Picu Untuk Dokter Spesialis Anak yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan Picu Untuk Dokter Spesialis Anak. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
40.	BIAYA PELATIHAN PICU UNTUK PERAWAT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan Picu Untuk Perawat yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan Picu Untuk Perawat. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
41.	BIAYA PELATIHAN NICU UNTUK DOKTER SPESIALIS ANAK Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan Nicu Untuk Dokter Spesialis Anak yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan Nicu Dokter Spesialis Anak. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
42.	BIAYA PELATIHAN NICU UNTUK PERAWAT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan Nicu Untuk Perawat yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan Nicu Untuk Perawat. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
43.	BIAYA PELATIHAN ICU UNTUK DOKTER SPESIALIS ANAK Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan ICU Untuk Dokter Spesialis Anak yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan ICU Dokter Spesialis Anak. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat
44.	BIAYA PELATIHAN ICU UNTUK PERAWAT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan ICU Untuk Perawat yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan ICU Untuk Perawat. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
45.	BIAYA PELATIHAN BEDAH DASAR UNTUK PERAWAT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan Bedah Dasar Untuk Perawat yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan Bedah Dasar Untuk Perawat. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
46.	BIAYA PELATIHAN ICCU UNTUK DOKTER SPESIALIS Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan ICCU Untuk Dokter Spesialis yang



	dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan ICCU Untuk Dokter Spesialis. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
47.	BIAYA PELATIHAN ICCU UNTUK PERAWAT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan ICCU Untuk Perawat yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan ICCU Untuk Perawat. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
48.	BIAYA PELATIHAN IPCN LANJUT Diberikan sebagai pengganti biaya Pelatihan IPCN Lanjut yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit/ Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pelatihan IPCN Lanjut. Pelaksanaan Pelatihan sebagai persyaratan dalam reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
49.	SATUAN BIAYA RAPAT/KEGIATAN DI DALAM KANTOR DAN DI LUAR KANTOR
	I. Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Dalam Kantor
	Satuan Biaya Rapat Di Dalam Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan/snack termasuk minuman yang dilaksanakan di dalam kantor.
	II Satuan Biaya Rapat/Kegiatan Unsur Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Satuan Biaya Rapat/Kegiatan Unsur Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan/snack termasuk minuman yang dilaksanakan untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa.
	III. Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian: a. Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif; b. Pelaksanaan rapat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/Focus Group/ Forum Pelatihan/Diseminasi yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat. Satuan Biaya Rapat/Kegiatan di Luar Kantor menurut lama waktu pelaksanaannya meliputi: a. Fullboard, Kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan sehari penuh dan bermalam/menginap dengan ketentuan: 1) 1 kamar untuk satu orang bagi Pejabat Negara/Ketua dan Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Eselon II; 2) 1 kamar untuk dua orang bagi Pejabat Eselon III/Eselon IV, Pegawai PNS Golongan IV/III/II/I dan Pegawai Non PNS. b. Fullday, kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap; c. Halfday, kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan selama setengah hari minimal 5 (lima) jam; Pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
50.	BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN Digunakan untuk perencanaan kebutuhan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan, mahasiswa/siswa kedinasan yang diasramakan, dan tim rescue.
51.	BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PENGHUBUNG JAKARTA Biaya yang dikeluarkan untuk operasional khusus Kepala Badan Penghubung Jakarta.
52.	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR a. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan



	<p>mesin lainnya yang digunakan oleh pegawai seperti personal computer/notebook, Printer, AC split, genset, server pengelola keuangan, perlengkapan jaringan, mikrotik/switch manageable agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).</p> <p>b. Untuk Personal Komputer/Laptop digunakan hanya untuk install, anti virus dan printer.</p> <p>c. Untuk AC split dan AC standing digunakan hanya untuk servis dan isi Freon, pemeliharaan agar dalam kondisi normal standar barang.</p> <p>Untuk biaya pemeliharaan genset hanya digunakan untuk pemeliharaan dalam kondisi normal tidak termasuk bahan bakar.</p>
53.	<p>BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</p> <p>Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
54.	<p>BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</p> <p>Biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar, dan air minum pegawai.</p>
55.	<p>BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</p> <p>Satuan Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam keadaan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya ini belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p>
56.	<p>BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p>
57.	<p>BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN DAN GEDUNG KANTOR (PER HARI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, <i>sound system</i>, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. - Satuan biaya sewa gedung kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sewa Gedung kantor dibayarkan per tahun yang besarnya berdasarkan tipe bangunan gedung kantor sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tipe bangunan gedung kantor.
58.	<p>BIAYA SEWA TENDA</p> <p>Satuan biaya Sewa Tenda digunakan untuk perencanaan sewa tenda pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat</p>
59.	<p>BIAYA SEWA KENDARAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kendaraan Pejabat/Operasional Kantor digunakan untuk perencanaan



	<p>sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Untuk kendaraan ini tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. Fungsi sewa kendaraan pejabat/operasional kantor digunakan sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.</p> <p>Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.</p>
60.	<p>SEWA PAKAIAN ADAT</p> <p>Satuan biaya sewa pakaian adat dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa baju adat Mandar, Mamasa, Kalumpang dan baju adat lainnya sudah termasuk aksesoris sampai baju adat tersebut siap digunakan.</p>
61.	<p>SEWA ALAT GEOLOGI</p> <p>Satuan biaya sewa alat Geologi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Alat Geolistrik, Alat Ukur GPS, Alat Ukur Kompas Geologi, dan Alat Ukur Palu Geologi. Sewa Alat Geolistrik dihitung per titik pengukuran dan sewa Alat Ukur dihitung per hari.</p>
62.	<p>BIAYA TATA RIAS</p> <p>Satuan biaya tata rias merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tata rias Modern, Pengantin, dan tata rias biasa untuk keperluan acara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
63.	<p>BOOTH/ STAND PAMERAN LOKAL</p> <p>Satuan booth/stand pameran lokal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya booth/stand pameran yang pelaksanaannya dilingkup Provinsi Sulawesi Barat.</p>
64.	<p>BOOTH/ STAND PAMERAN NASIONAL</p> <p>Satuan booth/stand pameran lokal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya booth/stand pameran yang pelaksanaannya berskala nasional dan diadakan diluar Provinsi Sulawesi Barat.</p>
65.	<p>BIAYA CENDERAMATA KHAS SULAWESI BARAT</p> <p>Biaya cenderamata Sulawesi Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian cenderamata khas Sulawesi Barat yang akan dipergunakan sebagai cenderamata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
66.	<p>SATUAN BIAYA PENGGANDAAN, CETAK, DAN JILID</p>
	<p>I. Satuan Biaya Penggandaan</p> <p>Satuan biaya penggandaan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menggandakan atau memperbanyak atau melipat gandakan beberapa kali dokumen pada kertas folio dan double folio.</p>
	<p>II. Satuan Biaya Cetak</p> <p>Satuan biaya cetak merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya cetak mencetak. Cetak yang dimaksud adalah perbanyak tulisan.</p>
	<p>III. Satuan Biaya Penjilidan</p> <p>Satuan biaya Penjilidan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jilid. Jilid Soft Cover sudah termasuk laminating dan spiral. Jilid Hard Cover sudah termasuk jilid jahit, dan/atau logo timbul, dan/atau pita pembatas, dan/atau ujung emas.</p>
67.	<p>SATUAN BIAYA PENGADAAN SEMIBAR KIT</p> <p>Satuan biaya pengadaan Semibar Kit merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan seminar kit atau paket seminar yang didalamnya termasuk alat tulis kantor (notebook, pulpen, pensil, dan lain-lain) beserta fotokopi materi untuk peserta.</p>
68.	<p>SATUAN BIAYA FOTO KEGIATAN</p> <p>Satuan biaya Foto Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya foto-foto dalam berbagai kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit penyelenggara kegiatan.</p>



69.	SATUAN BIAYA CETAK SERTIFIKAT Satuan biaya Cetak Sertifikat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya cetak sertifikat dalam berbagai kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit penyelenggara kegiatan.
70.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAJU SEMI JAS/ADAT BAGI PESERTA LOMBA Satuan biaya pengadaan baju semi jas/adat bagi peserta lomba merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan baju semi jas/adat bagi peserta lomba yang menjadi peserta mewakili unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
71.	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM Satuan biaya sewa sound system merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa sound system lengkap perhari untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja penyelenggara kegiatan.
72.	BIAYA KONTRIBUSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH Kontribusi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) mulai pemberangkatan dari Embar Kasih hingga pemulangan Jamaah Haji ke tanah air.
73.	SEWA BANDWITH PADA KEGIATAN KOMINFO Satuan biaya sewa Bandwith merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa Bandwith pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat
74.	KONTRIBUSI SERTIFIKASI PADA KEGIATAN KOMINFO Satuan biaya Kontribusi Sertifikasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk penerbitan Sertifikat Database, Sertifikat Keamanan Data, Sertifikat Jaringan/Network, Sertifikat Programmer/Web Development, dan Sertifikat Tata Kelola E-Government. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
75.	UPAH KERJA KEGIATAN PRODUKSI BENIH Diberikan kepada tenaga kerja dan/atau masyarakat yang bekerja dalam proses produksi benih pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
76.	UPAH KERJA PEMELIHARAAN TERNAK SAPI Diberikan kepada tenaga kerja dan/atau masyarakat yang bekerja sebagai Pemelihara Ternak, Penjaga Kandang, Petugas Kebun Pakan, dan Petugas Pengangkut Pakan yang terkait dengan pemeliharaan ternak Sapi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
77.	BELANJA HADIAH FESTIVAL, LOMBA DAN PENGHARGAAN Diberikan kepada pemenang festival/lomba/pertandingan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dicapai. Dikecualikan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang telah menentukan sendiri besaran hadiah kepada pemenang festival/lomba/pertandingan.
78.	HADIAH LOMBA TENAGA KESEHATAN TELADAN Diberikan kepada pemenang festival/lomba/pertandingan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi/keteladanan yang dicapai oleh Tenaga Kesehatan.
79.	UANG PEMBINAAN BAKAT, MINAT, DAN PRESTASI SISWA PADA LOMBA-LOMBA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT NASIONAL Diberikan kepada peserta didik yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai pemenang lomba-lomba kesiswaan pada event tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
80.	UANG PENGHARGAAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMENANG KALPATARU, SEKOLAH ADIWIYATA DAN TIM PENYUSUN DIKLPLH PEMERINTAH KABUPATEN a. Uang penghargaan dapat diberikan kepada penerima penghargaan Kalpataru kategori: Perintis Lingkungan, Pengabdian Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai penerima Kalpataru b. Uang penghargaan juga diberikan kepada Pemerinrah Kabupaten di Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup



	Daerah (DIKPLHD) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. c. Uang penghargaan diberikan kepada sekolah di wilayah Sulawesi Barat yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Sekolah Pemenang Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
81.	UANG PEMBINAAN PESERTA STQ/MTQ Diberikan kepada peserta STQ/MTQ yang berdasarkan Keputusan Gubernur terpilih ikut dalam event Tingkat Nasional.
82.	UANG HADIAH STQ/MTQ Diberikan kepada peserta perorangan dan peserta beregu yang menjadi Juara I, Juara II, dan Juara III pada STQ/MTQ Tingkat Nasional.
83.	PENYUSUNAN MASTER PROFIL SULAWESI BARAT (DESIGN, TRANSLITE CETAK PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI BUKU, BOOKLET DAN BROSUR) Digunakan untuk Penyusunan Master Profil Sulawesi Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan biaya penyusunan termasuk design, translite cetak penggandaan, dan distribusi buku, booklet dan brosur.
84.	PENYUSUNAN DATA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) Digunakan untuk penyusunan data system informasi geografis pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
85.	LANGGANAN HARIAN/ SURAT KABAR Digunakan untuk membayar langganan Koran Harian/Surat Kabar Nasional dan Regional pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Uang langganan dibayarkan per bulan.
86.	ADVERTORIAL MEDIA Digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membayar biaya advertorial pada Media Cetak Nasional, Media Cetak Regional, Media Online, Media Elektronik dan Rubrik Khusus.
87.	TARIF LISTRIK Digunakan untuk membayar biaya pemakaian listrik pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tarif dasar yang ditentukan oleh Perusahaan Listrik Negara.
88.	TARIF AIR Digunakan untuk membayar biaya pemakaian air pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tarif dasar yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
89.	TARIF LANGGANAN TV Digunakan untuk membayar langganan Televisi Kabel dan Televisi Satelit yang digunakan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Uang langganan dibayarkan per bulan.
90.	SEWA KAMAR HOTEL KEGIATAN Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kamar hotel yang diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan bersifat koordinatif dengan ketentuan eselon II keatas 1 (satu kamar) untuk 1 (satu) orang dan eselon III kebawah 1 (satu kamar) untuk 2 (dua) orang.
91.	BELANJA UPAH DAN BIAYA PEMELIHARAAN TUTUPAN LAHAN DENGAN MAGROVE Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Upah Kerja Tanam dan Upah Pengawasan Tutupan Lahan dengan Mangrove yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
92.	BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa Tenaga Ahli yang berstatus PNS dan Non PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
93.	BELANJA JASA SAKA KALPATARU Satuan biaya yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam mengikuti perkemahan Pramuka bidang Lingkungan Hidup.



94.	<p>BELANJA JASA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat untuk Jasa Kalibrasi dan pemeliharaan Alat Laboratorium, Iuran KAN (Komite Akreditasi Nasional), Jasa analisa sampel udara, Perbaikan alat water Purifier, Perbaikan alat HVASD (TSP) dan Kalibrasi, Perbaikan Alat dan Kalibrasi Alat Ecom, Kalibrasi Alat air dan udara, dan Uji Profisiensi sebagai persyaratan dalam akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional. - Satuan biaya Petugas Pengambil Sampel adalah jasa kepada tenaga teknis yang ditugaskan oleh laboratorium rekanan melalui Surat Tugas Kepala Laboratorium bersangkutan untuk melakukan pengambilan sampel yang dibutuhkan.
95.	<p>BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN</p> <p>Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Kursus/Diklat Teknis. Kursus/Diklat Umum, dan Kursus/Diklat Formal dan/atau Informal yang diikuti oleh Pegawai PNS Pemerintah provinsi Sulawesi Barat.</p>
96.	<p>BELANJA JASA BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)</p> <p>Satuan biaya yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat untuk kelancaran pelayanan pada Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang terdiri atas Sewa Peralatan Kalibrasi, Pemeliharaan Alat Laboratorium BPSMB, dan Jasa Instruktur BPSMB.</p>
97.	<p>BELANJA JASA PAMERAN PROMOSI UMKM/IKM</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Pameran Promosi Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah yang pelaksanaan pameran dilakukan diluar Provinsi Sulawesi Barat.</p>
98.	<p>BELANJA SEWA TEMPAT DAN MOBILITAS KELAUTAN/PERIKANAN</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya sewa tempat dan mobilitas kelautan/perikanan yang terdiri atas Sewa Perahu Penanaman Mangrove, Sewa Sarana Mobilitas Darat Pengisian BBM Kapal, Sewa Pondok/Rumah saat jeda operasi laut.</p>
99.	<p>BELANJA SEWA LAPANGAN</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Sewa Lapangan Bola, Sewa Lapangan Bulutangkis, Sewa lapangan matras karate/pencak silat, Sewa kolam renang yang digunakan oleh Organisasi Perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
100.	<p>BELANJA SEWA PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN PERAGA PENDIDIKAN</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Sewa Peralatan Lomba O2SN, Sewa perlengkapan Lomba O2SN, Sewa perlengkapan Gala Siswa Indonesia (GSI), Sewa alat peraga kegiatan lomba, dan Sewa Peralatan Lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.</p>
101.	<p>BELANJA JASA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISIONER</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Seleksi Calon Anggota Komisioner Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas Honorarium Tim Seleksi Calon Anggota Komisioner, Jasa pembuatan Soal-soal Tes Tertulis, dan Jasa Pembuatan Soal-soal Tes Psikotest.</p>
102.	<p>BELANJA JASA PENYUSUNAN MATERI/NASKAH UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Penyusunan Materi/Naskah Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
103.	<p>JASA PENGAWASAN DAN PENGAMANAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Pengawasan Dan Pengamanan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
104.	<p>BELANJA JASA FUMIGASI</p> <p>Satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya Jasa Fumigasi yang</p>

	diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki kualifikasi fumigasi.
105. BELANJA JASA SEWA VIRTUAL MACHINE CLOUD	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat untuk perencanaan biaya Sewa Virtual Machine Cloud
106. SATUAN BIAYA DIKLAT SUMBER DAYA PENELITI	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk membayar kontribusi peserta Diklat Sumber Daya Peneliti.
107. SATUAN BIAYA DAN JASA PROGRAM PROFESI GURU (PPG)	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk perencanaan Bantuan Biaya Pendidikan dan Uang Saku pada Program Profesi Guru.
108. PAMERAN INVESTASI PENANAMAN MODAL	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan Pameran Investasi Penanaman Modal.
109. PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
110. JASA PENGIRIMAN SURAT	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengiriman surat dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
111. PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT PENGGIAT LITERASI	Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Barat sebagai penggiat budaya literasi.
112. BELANJA JASA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)	Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat untuk terlaksananya pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
113. BELANJA PREMI ASURANSI	Satuan Biaya yang dipergunakan untuk membayar Asuransi Kesehatan kepada BPJS Kesehatan per jiwa per bulan
114. BELANJA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Satuan Biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan jasa pemeliharaan kantor selama 1 (satu) tahun. Biaya jasa pemeliharaan ini sudah termasuk: (a) Biaya Pemeliharaan AC; (b) Biaya service peralatan dan perlengkapan kantor; (c) Kalibrasi; (d) Pemeliharaan Jaringan Internet; (e) Pemeliharaan Server Keuangan; (f) Barang Milik Daerah dan Pendapatan; (g) Service dan Pemeliharaan Peralatan Service SIAK; (h) Pemeliharaan Foto Copy; (i) Pemeliharaan Laptop; (j) Pemeliharaan Printer; (k) Pemeliharaan Wi-fi; dan (l) Pemeliharaan Komputer.
115. BIAYA TRANSPORT PESERTA KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Transpor Peserta Kegiatan diberikan kepada Pegawai PNS, Pegawai Non PNS dan masyarakat yang berdasarkan surat tugas diikutkan peserta kegiatan; - Biaya Transpor Peserta Kegiatan dibebankan pada unit kerja penyelenggara kegiatan; - Biaya Transpor Peserta Kegiatan diberikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh kabupaten se Sulawesi Barat.
116. BIAYA TRANSPORT PENDAMPING GIZI BURUK/KURANG DAN IBU HAMIL	Diberikan kepada tenaga kesehatan/bidan/pihak ketiga yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai pendamping gizi buruk/kurang dan ibu hamil.
117. TRANSPORT PESERTA RESES	Diberikan kepada peserta atau masyarakat dalam rangka mengikuti reses atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di luar masa sidang.

118. TRANSPORT PEMERIKSAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Diberikan kepada Pegawai PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

